



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari als Jibel Bin Komad Achmadi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 28/9 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kaliputih Rt 002/003 Desa Citayam Kec. Tajurhalang Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Hari als Jibel Bin Komad Achmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARI AIs JIBEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **HARI AIs JIBEL** dengan Pidana badan selama 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.

Barang Bukti :

1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam

; Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HARI AIs JIBEL Bin KOMAD ACHMADI** pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, sekira pukul 23.30 WIB di **Jl. Baru Tajurhalang Kp. Kandang Panjang Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan penganiayaan.**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula **RIKI AIs. VALEN (DALAM PERKARA TERPISAH)** mengetahui jika isteri pertamanya **PUTRI NURLAELI HIKMAH** mempunyai hubungan dekat dengan **IYUS**, kemudian **RIKI AIs. VALEN** mencari tahu kebenaran hal tersebut dan akhirnya mengetahui hubungan isterinya tersebut dengan **IYUS**, dan diketahui **IYUS** tinggal disekitar **Jl. Baru Tajurhalang Kp. Kandang Panjang Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor**, selanjutnya pada hari Rabu, **tanggal 13 Maret 2019** sekira

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 Wib RIKI Als. VALEN mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam miliknya kerumah **Terdakwa HARI Als JIBEL** untuk meminta bantuan mencari IYUS, karena IYUS membawa isteri pertamanya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib RIKI Als. VALEN dan Terdakwa yang sudah membawa 1 (Satu) bilan golok melihat IYUS *dijalan Sasak Panjang Tajurhalang Kab. Bogor* sedang memboncengi isteri pertamanya yang kemudian RIKI Als. VALEN dan Terdakwa hampiri, lalu tiba-tiba IYUS menurunkan isterinya dan IYUS kabur, sehingga RIKI Als. VALEN dan Terdakwa membawa isterinya pulang kerumah, setelah mengantarkan isterinya selanjutnya RIKI Als. VALEN dan Terdakwa kembali mencari keberadaan IYUS disekitar **Jl. Baru Tajurhalang Kp. Kandang Panjang Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor**, sekira **pukul 23.30 Wib** RIKI Als. VALEN dan Terdakwa sampai di TKP melihat ada beberapa pemuda laki-laki sedang menongkrong diantaranya saksi korban TOMY FAUZAN, selanjutnya RIKI Als. VALEN turun dari motor menghampir para pemuda tersebut dan menanyakan keberadaan IYUS, saat itu terjadi 'cek *cok mulut*' antara RIKI Als. VALEN dan para pemuda tersebut, dan tiba-tiba Terdakwa menghampiri langsung mengeluarkan golok dari pinggang kiri dan membacok bagian tangan salah satu pemuda (**Saksi Korban TOMY FAUZAN**) Sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya para pemuda yang lain pergi kabur melarikan diri dan setelah itu RIKI Als. VALEN dan Terdakwa juga pergi mengantarkan Terdakwa pulang kerumah dan RIKI Als. VALEN pun pulang kerumah.

- Akibat perbuatan terdakwa, **Saksi Korban TOMY FAUZAN** mengalami luka bacok ditangan sebelah kanan dan juga dibadan (dibawah ketiak sebelah kiri).

- Bahwa berdasarkan **VISUM ET REPERTUM R / 331 / 15_RSUD / III / 2019 RSUD**, tanggal 29 Maret 2019 : Nama : **TOMY FAUZAN**

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 04 November 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Kp. Karet Rt. 002/008 Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor

HASIL PEMERIKSAAN :



- Terdapat luka terbuka di bahu kanan berukuran kurang lebih lima kali tiga centi meter dengan garis luka berbentuk lurus dan beraturan serta dengan kedalaman yang tidak diketahui .

KESIMPULAN :

- Luka tersebut disebabkan karena benda tajam.

Demikian hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Yang ditandatangani oleh **dr. M. Reza Abdullah Muchtar**

Perbuatan Terdakwa **HARI AIS JIBEL Bin KOMAD ACHMADI** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Yungki Wandu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib di Jl. Baru Tajurhalang Desa. Tajurhalang kec. Tajurhalang Kab. Bogor telah melakukan Penusukan terhadap adik Saksi yang bernama Saksi Ryan Aprian dan temannya yang bernama Saksi Tomi Fausan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana adik Saksi menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa, karena saat kejadian Saksi sedang berada dirumah dan sekitar jam 00.00 Wib Saksi ditelpon oleh KEBIK memberitahukan kalau adik Saksi, Saksi RYAN APRIAN berada di Puskesmas Tajurhalang karena terluka kena bacokan;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Kebik, Saksi langsung menuju ke Puskesmas dimaksud, dan sesampainya di Puskesmas Saksi melihat adik Saksi, Saksi Ryan Aprian terbaring, dan karena pihak Puskesmas tidak sanggup menangani luka adik Saksi kemudian adik Saksi di rujuk ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan penanganan. Dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang menimpa adik Saksi tadi ke Polres Metro Depok;
- Bahwa pada waktu kejadian yang menimpa adik Saksi, umur adik Saksi 15 tahun, sedangkan temannya yang juga menjadi korban pembacokan Saksi Tomi Fausan berumur 18 tahun;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut adik Saksi, Saksi RYAN APRIAN mengalami luka tusuk di bagian pinggang dan pantat yang kemudian di jahit sedangkan untuk temannya yang bernama Saksi TOMI FAUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka bacok di bagian pundak sebelah kanan dan di bawah ketiak;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2.Saksi Tomi Fausan als.Tomi, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa malam itu saksi bersama dengan RYAN APRIAN, dan beberapa teman yang lain nongkrong di Pinggir Jalan tepatnya di depan Matrial Toko Bangunan Sinar Makmur Sejahtera Jl.Baru Tajurhalang Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki (JIBEL/Terdakwa dan RIKI) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian RIKI turun dari sepeda motor dan bertanya kepada kami "siapa yang membacok adik saya" dan kami jawab "tidak tahu" lalu RIKI menanyakan keberadaan IYUS namun kami tidak tahu, karena kami beramai-ramai sekitar 12 (dua belas) orang menghampiri RIKI sehingga tiba-tiba Terdakwa HARI als.JIBEL turun dari sepeda motor menghampiri kami dan tiba-tiba Terdakwa HARI als.JIBEL menyabetkan goloknya kearah saksi dan mengenai pundak kanan saksi, selanjutnya kami berhamburan kabur, pada saat akan kabur, kembali saksi terkena sabetan golok Terdakwa HARI als.JIBEL pada bagian kiri badan dibawah ketiak, selanjutnya kami semua kabur dan saksi bersembunyi di rumah warga didepan mobil dan sekira pukul 02.30 Wib saksi keluar dari persembunyian dan bertemu dengan teman-teman saksi dan selanjutnya oleh teman-teman saksi dibawa ke RSUD Kota Bogor;

- Bahwa ternyata RYAN juga mengalami luka pada bagian punggung belakang dan pantat, dan RYAN juga dirawat di RSUD Kota Bogor;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan RYAN dengan Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa, bahkan saksi dan teman-teman saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan Saksi RYAN APRIAN berumur 15 (lima belas) tahun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3.Saksi Ryan Aprian, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib di Jl. Baru Tajurhalang Desa. Tajurhalang kec. Tajurhalang Kab. Bogor telah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi Penganiayaan terhadap diri saksi dan teman saksi yang bernama Ryan Aprian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa malam itu saksi bersama dengan TOMI FAUSAN, dan beberapa teman yang lain nongkrong di Pinggir Jalan tepatnya di depan Matrial Toko Bangunan Sinar Makmur Sejahtera Jl. Baru Tajurhalang Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki (JIBEL/Terdakwa dan RIKI) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian RIKI turun dari sepeda motor dan bertanya kepada kami "siapa yang membacok adik saya" dan kami jawab "tidak tahu" lalu RIKI menanyakan keberadaan IYUS namun kami tidak tahu, karena kami beramai-ramai sekitar 12 (dua belas) orang menghampiri RIKI sehingga tiba-tiba Terdakwa HARI als. JIBEL turun dari sepeda motor menghampiri kami dan tiba-tiba Terdakwa HARI als. JIBEL menyabetkan goloknya ke arah saksi TOMI FAUSAN dan mengenai pundak kanannya dan selanjutnya kami berhamburan kabur, pada saat akan kabur, kembali saksi TOMI FAUSAN terkena sabetan golok Terdakwa HARI als. JIBEL pada bagian kiri badan dibawah ketiak, selanjutnya kami semua kabur dan saksi TOMI FAUSAN bersembunyi di rumah warga didepan mobil dan sekira pukul 02.30 Wib saksi TOMI FAUSAN keluar dari persembunyiannya dan bertemu dengan teman-teman dan selanjutnya oleh teman-teman saksi TOMI FAUSAN dibawa ke RSUD Kota Bogor;

- Bahwa Saksi juga mengalami luka pada bagian punggung belakang dan pantat, dan RYAN juga dirawat di RSUD Kota Bogor;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan TOMI FAUSAN dengan Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa, bahkan saksi dan teman-teman saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berumur 15 (lima belas) tahun, sedangkan TOMI FAUSAN berumur 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa Saksi ditusuk oleh RIKI dengan menggunakan pisau, sedangkan Saksi TOMI FAUSAN dibacok dengan menggunakan golok;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib di Jl. Baru Tajurhalang Desa. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan Penusukan terhadap Saksi Tomi Fausan dan Saksi Ryan Aprian;

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa diajak RIKI als VALEN untuk mencari keberadaan istrinya di bawa lari oleh laki-laki yang bernama IYUS, saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah golok yang disimpan di balik baju di pinggang sebelah kiri dengan maksud untuk mempersenjatai diri, sedangkan RIKI Als VALEN sudah membawa 1 (satu) bilah pisau yang disimpan bagian pinggang sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan RIKI berpapasan di jalan dengan IYUS dan istrinya RIKI saat itu IYUS langsung menurunkan istrinya RIKI dan kemudian melarikan diri, selanjutnya istri RIKI dibawa pulang kerumahnya. Dan karena tidak terima selanjutnya Terdakwa dan RIKI Als VALEN kembali mendatangi rumah IYUS di daerah Kp. Kandang Panjang Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab.Bogor dengan menggunakan Spd. Motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan RIKI tidak tapi didekat rumah IYUS Terdakwa dan RIKI melihat ada sekumpulan anak-anak yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor dan kemudian RIKI turun dan bertanya mengenai keberadaan IYUS, saat itu terjadi cekcok mulut antara RIKI dengan anak-anak yang sedang nongkrong, melihat RIKI sudah terdesak selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan langsung membacok ke arah korban TOMY FAUZAN saat itu korban dibacok di bagian lengan tangan, dan Terdakwa juga melihat RIKI juga mengeluarkan pisau yang sudah disiapkan sebelumnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui RIKI melukai korban RIAN APRIAN dibagian mana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan RIKI tidak ada masalah dengan ke dua korban, akan tetapi karena mereka adalah teman-temannya IYUS dan saat RIKI bertanya tentang keberadaannya IYUS mereka tidak memberikan informasi dan kemudian terjadi cekcok mulut antara RIKI dengan mereka. Dan karena Terdakwa melihat RIKI sepertinya terpojok maka kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membantu RIKI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan dihukum selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah melakukan penusukan Terdakwa bersembunyi di Bogor dengan berpindah-pindah tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Reza Abdullah Muchtar Nomor R/331/15_RSUD/III/2019 RSUD, tanggal 29 Maret 2019 : Nama : TOMY FAUZAN, Tempat, tanggal lahir : Bogor, 04 November 1999, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Kp. Karet Rt. 002/008 Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, HASIL PEMERIKSAAN : Terdapat luka terbuka di bahu kanan berukuran kurang lebih lima kali tiga centi meter dengan garis luka berbentuk lurus dan beraturan serta dengan kedalaman yang tidak diketahui. KESIMPULAN : Luka tersebut disebabkan karena benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib di Jl. Baru Tajurhalang Desa. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Terdakwa telah melakukan Penusukan terhadap Saksi Tomi Fausan dan Saksi Ryan Aprian;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa diajak RIKI als VALEN untuk mencari keberadaan istrinya di bawa lari oleh laki-laki yang bernama IYUS, saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah golok yang disimpan di balik baju di pinggang sebelah kiri dengan maksud untuk mempersenjatai diri, sedangkan RIKI Als VALEN sudah membawa 1 (satu) bilah pisau yang disimpan bagian pinggang sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan RIKI berpapasan di jalan dengan IYUS dan istrinya RIKI saat itu IYUS langsung menurunkan istrinya RIKI dan kemudian melarikan diri, selanjutnya istri RIKI dibawa pulang kerumahnya. Dan karena tidak terima selanjutnya Terdakwa dan RIKI Als VALEN kembali mendatangi rumah IYUS di daerah Kp.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Panjang Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab.Bogor dengan menggunakan Spd. Motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan RIKI tidak tapi didekat rumah IYUS Terdakwa dan RIKI melihat ada sekumpulan anak-anak yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor dan kemudian RIKI turun dan bertanya mengenai keberadaan IYUS, saat itu terjadi cekcok mulut antara RIKI dengan anak-anak yang sedang nongkrong, melihat RIKI sudah terdesak selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan langsung membacok ke arah korban TOMY FAUZAN saat itu korban dibacok di bagian lengan tangan, dan Terdakwa juga melihat RIKI juga mengeluarkan pisau yang sudah disiapkan sebelumnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui RIKI melukai korban RIAN APRIAN dibagian mana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan RIKI tidak ada masalah dengan ke dua korban, akan tetapi karena mereka adalah teman-temannya IYUS dan saat RIKI bertanya tentang keberadaannya IYUS mereka tidak memberikan informasi dan kemudian terjadi cekcok mulut antara RIKI dengan mereka. Dan karena Terdakwa melihat RIKI sepertinya terpojok maka kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membantu RIKI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan dihukum selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah melakukan penusukan Terdakwa bersembunyi di Bogor dengan berpindah-pindah tempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumusan unsur "barang siapa" dalam rumusan beberapa tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana yaitu subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab. Hanya orang yang sehat mental dan jiwanya yang dimintai pertanggungjawaban. Pentingnya mempertimbangkan pertama kali “barangsiapa” dalam pertimbangan akan unsur-unsur pidana adalah untuk mengetahui apakah memang yang diajukan dipersidangan, sesuai dengan subyek yang identitasnya tertera dalam dakwaan Penuntut Umum. Jangan sampai orang lain yang tidak sesuai. Dari hasil pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dipersidangan yang dibandingkan dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam dakwaan, ternyata yang menjadi Terdakwa adalah seorang manusia yang bernama Hari als Jibel Bin Komad Achmadi dengan identitas tertera pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya sebagai hasil cross-check antara apa yang diterangkan Terdakwa dimuka persidangan dengan apa yang ada didalam dakwaan. Dari pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur Penganiayaan oleh Undang-undang tidak diberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian perkara terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 23.30 Wib di Jl. Baru Tajurhalang Desa. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor Terdakwa telah melakukan Penusukan terhadap Saksi Tomi Fausan;

Menimbang, bahwa awalnya pada Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa diajak RIKI als VALEN untuk mencari keberadaan istrinya di bawa lari oleh laki-laki yang bernama IYUS, saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah golok yang disimpan di balik baju di pinggang sebelah kiri dengan maksud untuk mempersenjatai diri, sedangkan RIKI Als VALEN sudah membawa 1 (satu) bilah pisau yang disimpan bagian pinggang sebelah kanan, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan RIKI berpapasan dijalan dengan IYUS dan istrinya RIKI saat itu IYUS langsung menurunkan istrinya RIKI dan kemudian melarikan diri, selanjutnya istri RIKI dibawa pulang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya. Dan karena tidak terima selanjutnya Terdakwa dan RIKI Als VALEN kembali mendatangi rumah IYUS di daerah Kp. Kandang Panjang Kel. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab.Bogor dengan menggunakan Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan RIKI tidak bertemu dengan IYUS akan tetapi didekat rumah IYUS Terdakwa dan RIKI melihat ada sekumpulan anak-anak yang sedang nongkrong, kemudian Terdakwa memberhentikan Sepeda Motor dan kemudian RIKI turun dan bertanya mengenai keberadaan IYUS, saat itu terjadi cekcok mulut antara RIKI dengan anak-anak yang sedang nongkrong, melihat RIKI sudah terdesak selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan langsung membacok ke arah korban TOMY FAUZAN saat itu korban dibacok di bagian lengan tangan, dan Terdakwa juga melihat RIKI juga mengeluarkan pisau yang sudah disiapkan sebelumnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui RIKI melukai korban RIAN APRIAN dibagian mana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan RIKI tidak ada masalah dengan ke dua korban, akan tetapi karena mereka adalah teman-temannya IYUS dan saat RIKI bertanya tentang keberadaannya IYUS mereka tidak memberikan informasi dan kemudian terjadi cekcok mulut antara RIKI dengan mereka. Dan karena Terdakwa melihat RIKI sepertinya terpojok maka kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membantu RIKI;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan para Saksi korban Tomy Fausan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim keadaan sedemikian setidak-tidaknya akan menimbulkan rasa sakit yang dapat mengganggu Saksi Tomy Fausan dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan, yang menjadi latar belakang terjadinya perbuatan tersebut diatas adalah didasarkan karena menurut Terdakwa kalau Saksi Tomy Fauzan tidak mau memberitahukan tentang keberadaan seseorang yang bernama IYUS yang telah membawa lari istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sikap yang ada pada diri Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan materil yang dilakukan cukup membuktikan bahwa terjadinya perbuatan tersebut adalah didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materil sebagai perbuatan yang dilarang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwalah ada melakukan perbuatan yang menyebabkan para saksi korban terluka maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dengan didasari uraian diatas, penjatuhan hukuman / pembedaan bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa residivis dan Terdakwa setelah kejadian perkara tidak menyerahkan diri kepada pihak berwajib akan tetapi sebaliknya Terdakwa malah melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari als Jibel Bin Komad Achmadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00. (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Putu Mahendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Cbi